



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Suwartono bin Anwar**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 15 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SIS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002, Desa Amawang Kiri, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektonik dengan alamat email: sabilatono@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Noor Laila binti Kaspul Anwar**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002, Desa Amawang Kiri, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektonik dengan alamat email: ellasygtono070917@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaspul Anwar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Amberi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan M. Rifani serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 (dua puluh delapan tahun) dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdiansyah bin Bahrani, kemudian bercerai secara resmi sesuai Akta Cerai Nomor 247/AC/2022/PA.Kdg tertanggal 21 September 2022 dalam usia 25 (dua puluh lima tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT. 005 RW. 002 Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Annisa Aqila Sabila binti Suwartono, lahir tanggal 13 November 2018;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Suwartono bin Anwar**) dan Pemohon II (**Noor Laila binti Kaspul Anwar**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suwartono bin Anwar**) dan Pemohon II (**Noor Laila binti Kaspul Anwar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 di Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat terkait pengesahan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para Pemohon menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, kemudian bercerai secara resmi pada bulan September 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (Suwartono bin

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar) dan Pemohon II (Noor Laila binti Kaspul Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 di Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaspul Anwar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdullah dan M. Rifani, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon II masih belum bercerai secara resmi dengan mantan suami Pemohon II sebelumnya atau masih dalam ikatan suami istri dengan mantan suami Pemohon II sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat dan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, oleh kami Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Kdg